

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Undang-undang perkawinan haruslah selaras dengan Pancasila karena merupakan landasan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sila pertama menunjukkan betapa eratnya hubungan perkawinan dan agama; oleh karena itu, aspek keagamaan dan jasmani dari perkawinan menjadi sangat penting.¹ Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

“Ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita (suami isteri) bertujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan”.

Dalam perkawinan, terdapat harta bawaan dan harta bersama. Harta yang diperoleh selama perkawinan disebut harta bersama. Mengenai harta bersama ini, suami atau isteri dapat bertindak atas persetujuan kedua belah pihak.² Selain itu, kecuali jika harta bersama ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan sebagaimana tercantum dalam Pasal 29 UU Perkawinan *juncto* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 69/PUU-XIII/2015 (halaman 156–157) yang menjelaskan ketentuan-ketentuan berikut, pemanfaatan harta bersama

¹ Hermin Sriwulan, *Hukum Perkawinan*, UMM Press Cetakan Pertama, Magelang, 2020, hlm. 2.

² Karisna Mega Pasha, “Apakah Utang Isteri Menjadi Tanggung Jawab Suami?”, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/utang-istri-lt5090fb04045b4/>, diakses tanggal 6 April 2026

wajib dilakukan dengan persetujuan kedua mempelai, yaitu:³

1. “Pada waktu, sebelum dilangsungkan, atau selama dalam ikatan perkawinan, kedua belah pihak atas persetujuan bersama dapat mengajukan perjanjian tertulis yang disahkan oleh pegawai pencatat perkawinan atau notaris, setelah mana isinya berlaku juga terhadap pihak ketiga sepanjang pihak ketiga tersangkut;
2. Perjanjian tersebut tidak dapat disahkan bilamana melanggar batas-batas hukum, agama dan kesusilaan
3. Perjanjian tersebut mulai berlaku sejak perkawinan dilangsungkan, kecuali ditentukan lain dalam Perjanjian Perkawinan;
4. Selama perkawinan berlangsung, perjanjian perkawinan dapat mengenai harta perkawinan atau perjanjian lainnya, tidak dapat diubah atau dicabut, kecuali bila dari kedua belah pihak ada persetujuan untuk mengubah atau mencabut, dan perubahan atau pencabutan itu tidak merugikan pihak ketiga.”

Sementara itu, harta pranikah masing-masing suami dan isteri, beserta hadiah atau warisan yang mereka terima, tetap berada di tangan mereka sampai mereka memutuskan lain. Setiap suami dan isteri memiliki hak penuh untuk menempuh jalur hukum terkait harta tersebut. Dalam bukunya Asas-asas Hukum Perdata (hal. 34), Subekti membedakan dua macam utang perkawinan,

³ *Ibid.*

yakni utang bersama (utang *gemeenschap* atau utang untuk keperluan bersama) dan utang pribadi (utang *prive*).⁴

Subekti menyatakan bahwa dalam hal utang pribadi, harta pribadi harus didahulukan, dan suami atau isteri yang melakukan kewajiban tersebut harus mengajukan gugatan. Harta bersama juga dapat disita jika harta pribadi tidak ada atau tidak mencukupi. Namun, harta pribadi isteri tidak dapat disita jika utang tersebut jatuh tempo oleh suami atau jika suami yang menyebabkan utang tersebut, dan sebaliknya. Sedangkan untuk utang persatuan, yang pertama-tama harus disita adalah benda *gemeenschap* (benda bersama) dan apabila tidak mencukupi, maka benda pribadi suami atau isteri yang membuat utang itu disita pula.⁵

Maka dalam hal ini, utang pribadi yang bisa dimintai pelunasannya dari harta bersama adalah utang pribadi yang berasal dari perjanjian utang piutang dengan persetujuan pasangan. Ini merupakan hal yang logis karena utang yang dibuat oleh suami/isteri dapat berdampak pada harta bersama apabila utang tersebut tidak dapat dilunasi, dan untuk bertindak atas harta bersama diperlukan persetujuan pasangan.

Oleh karena itu, utang yang dibuat oleh isteri tanpa sepengetahuan dan tanpa persetujuan suami, tidak dapat dipertanggungjawabkan kepada harta suami (utang pribadi tidak dapat diambil pelunasannya dari harta pribadi

⁴ *Ibid.*

⁵ *Ibid.*

pasangan), dan tidak dapat diambil pelunasannya dari harta bersama (akibat tidak adanya persetujuan).⁶

Sebagaimana isu dalam penelitian ini, yaitu mengenai tindakan seorang isteri yang melakukan pinjam meminjam uang, terutama ketika si isteri melakukan perjanjian utang piutang tanpa sepengetahuan suami dan dalam kondisi *curatele* (berada di bawah pengampuan).

Dalam doktrin hukum perdata, orang yang membuat suatu perjanjian harus cakap menurut hukum. Pada dasarnya, setiap orang yang sudah dewasa atau akilbaliq dan sehat pikirannya, adalah cakap menurut hukum. Dalam Pasal 1330 KUHPerdata disebut orang-orang yang tidak cakap untuk membuat suatu perjanjian:⁷

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang ditaruh di bawah pengampuan;
3. Orang Perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan oleh Undang-Undang dan semua orang kepada siapa Undang-Undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Memang, dari sudut rasa keadilan, perlulah bahwa orang yang membuat suatu perjanjian dan nantinya akan terikat oleh perjanjian itu, mempunyai cukup kemampuan untuk menginsyafi benar-benar akan tanggung-jawab yang dipikulnya dengan perbuatannya itu. Sedangkan dari sudut ketertiban hukum, karena seorang yang membuat suatu perjanjian itu berarti mempertaruhkan

⁶ *Ibid.*

⁷ Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 17

kekayaannya, maka orang tersebut haruslah seorang yang sungguh-sungguh berhak bebas berbuat dengan harta kekayaannya.

Individu yang mengalami gangguan kejiwaan dinilai tidak sanggup memahami konsekuensi serta beban tanggung jawab dalam sebuah kesepakatan. Oleh karena itu, hukum membatasi kewenangan orang yang berada di bawah pengampuan (*curatele*) dalam mengelola aset pribadinya secara mandiri karena adanya pengawasan pihak lain. Posisinya disetarakan dengan anak di bawah umur; apabila anak memerlukan perwakilan orang tua atau wali, maka orang dewasa dalam status pengampuan ini wajib diwakili oleh pengampu atau kuratornya.

Menurut KUHPerdara, seorang Perempuan yang bersuami, untuk mengadakan suatu perjanjian, memerlukan bantuan atau izin (kuasa tertulis) dari suaminya berdasarkan Pasal 108 KUHPerdara.⁸

Kasus ini menjadi penting dikaji karena menyangkut aspek perlindungan hukum terhadap kepentingan suami, isteri, dan kreditor. Fenomena yang sedang berkembang dan memprihatinkan adalah ketika seorang isteri suka meminjamkan uang kepada pihak ketiga tanpa melibatkan suami. Dalam konteks ini, terdapat beberapa permasalahan yang muncul terkait sifat perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri tersebut, terutama jika pinjamannya sampai menggunakan fasilitas pinjaman *online*. Pinjaman *online*, sebagai produk keuangan yang semakin marak di masyarakat, menawarkan

⁸ *Ibid.*

kemudahan akses pembiayaan, namun juga menimbulkan risiko akibat tarif bunga tinggi dan praktik yang tidak transparan.⁹

Kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah ketika seorang isteri, tanpa sepengetahuan suami, meminjamkan uang bahkan sampai berutang melalui *platform* pinjaman *online* untuk menolong orang lain yang membutuhkan biaya. Kondisi semakin pelik karena orang yang meminjam uang dari isteri tidak mau membayar kembali, sementara tagihan pinjaman *online* terus menumpuk dan harus ditanggung oleh isteri. Namun, dalam kenyataannya, beban tanggung jawab dan dampak hukum terhadap utang tersebut berisiko tidak hanya menimpa isteri tetapi juga suami, mengingat kedudukan hukum dalam perkawinan mengenai harta dan kewajiban.¹⁰

Selanjutnya, masalah menjadi lebih rumit apabila isteri tersebut dikategorikan sebagai orang yang berada dalam kondisi *curatele*, yaitu seseorang yang dinilai belum mampu secara hukum mengurus kepentingan pribadinya sendiri sehingga harus berada di bawah pengawasan dan pengampunan atau perwalian. Apabila isteri dalam status *curatele* melakukan perjanjian utang piutang tanpa persetujuan suami, legalitas perjanjian tersebut dapat dipertanyakan, baik dari sisi keberlakuan hukum maupun dari konsekuensi tanggung jawab utang.

Hal ini memunculkan beberapa pertanyaan mendasar dalam kajian hukum perdata dan hukum keluarga, antara lain: bagaimana kedudukan hukum

⁹ OJK, Laporan Industri *Fintech* Periode 2023, Otoritas Jasa Keuangan, Jakarta, 2024, hlm.

¹⁰ Nasution, A., *Hukum Perkawinan di Indonesia*, Rajawali Pers, Jakarta, 2020, hlm. 154

perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh isteri *curatele* tanpa sepengetahuan suami? Apakah perjanjian utang tersebut bisa dianggap sah dan mengikat? Bagaimana akibat hukum perjanjian utang piutang melalui *fintech* yang dibuat isteri berstatus *curatele* tanpa sepengetahuan suami? Siapa yang bertanggung jawab atas utang yang muncul? Oleh karena itu, penelitian ini menjadi penting untuk dilakukan guna memberikan analisis yang komprehensif mengenai keabsahan perjanjian tersebut serta akibat hukum yang ditimbulkannya, sehingga dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan hukum perdata di Indonesia, khususnya dalam memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi para pihak.

Asas *pacta sunt servanda* lahir dari pandangan bahwa kesepakatan secara kodrati bersifat mengikat karena didasari dua faktor. Faktor pertama adalah kebutuhan riil manusia untuk saling berhubungan dan bekerja sama, di mana hal ini menuntut rasa saling percaya, kejujuran, serta kepatuhan memegang janji. Faktor kedua berpijak pada hak individu atas kepemilikan yang sah untuk dialihkan. Apabila seseorang memiliki kewenangan penuh melepaskan hak miliknya yang paling mendasar, wajar bila ia pun bebas mengorbankan hak-hak lain yang bobotnya lebih rendah melalui ikatan kontrak.¹¹

¹¹ H. Grotius, *The Law of War and Peace: De Jure Belli et Pacis*, 1646 ed., Kelsey, F.W. trans, Oxford, 1916-25 dan Pufendorf, S., *The Law of Nature and Nations: De Jure Naturae et Gentium*, 1688 ed. Oxford, 1934, TLDB Document ID:105700, terdapat dalam <http://tldb.uni-koeln.de/php/pub>, diakses tanggal 31 Maret 2026

Dalam sistem hukum perdata Indonesia, syarat sahnya perjanjian diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang mensyaratkan adanya empat unsur, yaitu: kesepakatan para pihak, kecakapan untuk membuat perikatan, suatu hal tertentu, dan suatu sebab yang halal.¹² Dari keempat syarat tersebut, kecakapan hukum merupakan unsur yang sangat penting karena berkaitan langsung dengan kemampuan seseorang untuk melakukan perbuatan hukum secara sah. Apabila salah satu pihak tidak memenuhi syarat kecakapan, maka perjanjian yang dibuat berpotensi menjadi tidak sah atau dapat dibatalkan.

Prinsip kehati-hatian perbankan yang termaktub dalam ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Perbankan serta POJK No.42/POJK.03/2017 tentang Kewajiban Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Perkreditan atau Pembiayaan Bank bagi Bank Umum. Dalam penerapannya, bank dalam memberikan kredit wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis atas iktikad dan kemampuan serta kesanggupan debitur untuk melunasi utangnya sesuai dengan yang diperjanjikan, mengingat pentingnya penerapan prinsip kehati-hatian pada bisnis perbankan dalam rangka menjaga stabilitas sistem keuangan.¹³

Financial technology (selanjutnya disingkat: “**Fintech**”) di Indonesia memiliki landasan regulasi berupa PBI 19/12/PBI/2017 tentang

¹² Subekti, 2002, *Loc.Cit.* hlm. 17

¹³ Mochamad Januar Rizki, “*KI Sebagai Jaminan Utang, Perbankan Diingatkan Terapkan Prinsip Kehati-hatian*”, Hukum Online, 2022, terdapat dalam <https://www.hukumonline.com/berita/a/ki-sebagai-jaminan-utang--perbankan-diingatkan-terapkan-prinsip-kehati-hatian-lt63172dfb3413c/>, diakses tanggal 16 November 2025

Penyelenggaraan Teknologi Finansial. *Fintech* hadir di masyarakat sebagai terobosan baru yang memudahkan aktivitas masyarakat dalam memenuhi kebutuhan karena lebih praktis dan mudah diakses. Terobosan baru ini membuat teknologi finansial semakin diterima oleh masyarakat Indonesia.¹⁴

Fintech menerapkan perkembangan teknologi dalam penyediaan layanan perbankan dan keuangan melalui pemanfaatan teknologi berupa perangkat lunak dan internet, yang umumnya diselenggarakan oleh perusahaan rintisan. Salah satu wujud kehadiran *Fintech* dalam memudahkan masyarakat adalah hadirnya layanan *Peer To Peer Lending* (selanjutnya disingkat: “**P2P Lending**”), yaitu salah satu layanan peminjaman uang dengan memanfaatkan teknologi informasi daring dan/atau yang umum dikenal dengan Pinjaman Online (selanjutnya disingkat: “**Pinjol**”).¹⁵

Dasar hukum utama *Fintech P2P Lending* didasarkan pada POJK 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. *Fintech P2P Lending* atau pinjaman berbasis sistem teknologi informasi yang memanfaatkan teknologi di sektor keuangan yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk meminjam tanpa harus bertemu dengan pihak yang akan memberikan pinjaman. Penyelenggaraan layanan *Fintech P2P*

¹⁴ Sri Maharani dan M. Marsandi Agustiarso, “Analisis Prinsip Kehati-hatian Dalam *Fintech Peer to Peer Lending Terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia*”, Jurnal Hukum Lex Generalis, Vol. 6, No. 4, 2025, hlm. 2, terdapat dalam <https://ojs.rewangrencang.com/index.php/JHLG/article/view/1852/871>, diakses tanggal 16 November 2025

¹⁵ D. Armelita, “Perlindungan Hukum terhadap Penerima Pinjaman *Fintech Lending Akibat Pelanggaran Asas Keamanan dan Keselamatan oleh Penyelenggara*”, Jurnal Privat Law, Vol. 12, No.2, 2024, hlm. 189

Lending diproyeksikan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat akan akses pembiayaan yang efisien dan mudah, dengan menawarkan solusi keuangan yang cepat dan langsung.¹⁶

Dari hal tersebut di atas, seharusnya seluruh kegiatan perbankan harus menggunakan prinsip kehati-hatian agar tidak timbul masalah di kemudian hari. Penulis beranggapan bahwa industri pinjaman *online* yang tidak diawasi secara ketat telah menyebabkan maraknya masalah hukum dan sosial terkait praktek pinjam meminjam di masyarakat, termasuk penyalahgunaan data, bunga yang memberatkan, dan risiko penagihan yang agresif.¹⁷ Situasi ini menuntut perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, khususnya di dalam keluarga.

Dalam hal ini perlu diperhatikan bahwa platform pinjaman *online* yang termasuk dalam kategori *financial technology* (*fintech*) tidak selalu menerapkan prinsip kehati-hatian atau prudential banking principles yang biasa digunakan oleh lembaga perbankan konvensional. Prinsip kehati-hatian ini mencakup standar ketat dalam verifikasi kemampuan bayar peminjam, pengelolaan risiko kredit, dan perlindungan konsumen yang ketat. Namun, *fintech* pinjaman *online* cenderung memberikan kemudahan dan percepatan akses pinjaman dengan persyaratan yang lebih ringan dan proses yang tidak

¹⁶ A. Umami dan Iskandar, “Perlindungan Hukum Bagi Pengguna Jasa Peer to Peer Lending Terhadap Keterlambatan Pembayaran Pinjaman *Financial technology*”, Jurnal Kepastian Hukum dan Keadilan, Vol.6, No.1, 2024, hlm. 22

¹⁷ Dewi, R.A., “Dampak Sosial dan Hukum Pinjaman Online terhadap Keluarga,” Jurnal Hukum dan Masyarakat, Vol. 12 No. 1, 2023, hlm. 45-57.

terlalu ketat, sehingga berpotensi menimbulkan risiko yang lebih besar bagi peminjam dan pemberi pinjaman.

Berdasarkan uraian tersebut, dapat disimpulkan bahwa permasalahan mengenai perjanjian utang piutang melalui *fintech* yang dibuat oleh isteri berstatus *curatele* tanpa persetujuan suami merupakan isu hukum yang kompleks dan multidimensional. Permasalahan ini melibatkan interaksi antara hukum perdata, hukum keluarga, serta perkembangan hukum di bidang teknologi finansial.

Maka dari uraian-uraian tersebut, peneliti tertarik mengkaji terkait bagaimana kepastian hukum terhadap seorang yang dianggap dibawah pengampuan melakukan perjanjian utang-piutang melalui platfrom *Fintech P2P Lending* dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatan hukumnya, sehingga judul penelitian tesis ini yaitu: **Implikasi Hukum Perjanjian Hutang Piutang Melalui *Fintech* oleh Isteri yang Berada dalam *Curatele* (di bawah pengampuan) tanpa Sepengetahuan Suami**

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Apakah perjanjian utang piutang melalui *fintech* yang dibuat oleh isteri berstatus *curatele* tanpa persetujuan suami sah menurut hukum perdata?

2. Bagaimana akibat hukum perjanjian utang piutang melalui *fintech* yang dibuat oleh isteri berstatus *curatele* tanpa sepengetahuan suami terhadap para pihak dan harta bersama?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan pertanyaan Penulisan Tesis sebagaimana telah disebutkan di atas, maka tujuan Penulisan Tesis ini adalah untuk memperoleh data serta jawaban atas permasalahan Penulisan Tesis yang berkenaan yang secara khusus tujuan dari Penulisan Tesis ini akan meliputi beberapa hal penting yaitu untuk:

1. Untuk menganalisis dan menjelaskan terkait apakah perjanjian utang piutang melalui *fintech* yang dibuat oleh isteri (berstatus *curatele*) dengan kreditor penyelenggara *Fintech P2P Lending* tanpa sepengetahuan suami dapat diminta pertanggungjawaban menurut hukum positif di Indonesia
2. Untuk menganalisis dan menguraikan implikasi hukum terhadap Perusahaan *Fintech P2P Lending* yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian perbankan.

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian yang berkaitan dengan pembuatan tesis ini, diharapkan dapat:

1. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi ilmiah dalam pengembangan teori hukum terkait kedudukan hukum perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh pihak yang berada dalam status *curatele*, khususnya dalam konteks hubungan keluarga dan perjanjian di bidang keuangan. Secara khusus, hasil studi ini akan memperkaya kajian mengenai validitas perjanjian dalam hukum perdata Indonesia, dengan menyoroti aspek legalitas perjanjian yang dibuat tanpa sepengetahuan suami dan dalam kondisi perwakilan terbatas. Selain itu, studi ini juga dapat memperluas literatur hukum mengenai perlindungan hukum terhadap pihak yang berada dalam kondisi tertentu seperti *curatele* yang berkaitan dengan transaksi keuangan dan utang piutang.

2. Kegunaan Praktis

Adapun secara praktis, penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Secara praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat bagi para praktisi hukum, khususnya hakim, pengacara, dan notaris dalam menilai keabsahan dan keberlakuan perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh pihak berstatus *curatele* tanpa pengetahuan suami. Penelitian ini dapat menjadi acuan dalam pengambilan keputusan hukum terkait validitas perjanjian, serta memberikan gambaran yang

- jelas tentang perlindungan hukum terhadap hak-hak suami dan isteri dalam kerangka hukum perkawinan serta perlindungan terhadap pihak ketiga, seperti kreditor dari pinjaman *online*.
- b. Selain itu, hasil studi ini juga memiliki dampak praktis dalam pengembangan kebijakan dan regulasi terkait *fintech* dan pinjaman *online* agar lebih memperhatikan aspek legalitas dan perlindungan terhadap pihak yang rentan, termasuk dalam konteks keluarga dan kondisi *curatele*. Dengan demikian, penelitian ini dapat memberikan dasar bagi pemerintah maupun lembaga pengawas keuangan dalam menyusun regulasi yang lebih ketat dan melibatkan aspek hukum keluarga dalam pengaturan *fintech*.

E. Kerangka Teori dan Kerangka Konseptual

1. Kerangka Teori

a. Teori Pertanggungjawaban Hukum

Berdasarkan pandangan Hans Kelsen mengenai tanggung jawab hukum (*liability*), subjek hukum dipandang memikul beban yuridis saat perbuatannya melanggar aturan sehingga patut dijatuhi sanksi. Gagasan ini beririsan langsung dengan konsep kewajiban hukum. Lazimnya, pengenaan sanksi timbul akibat perbuatan individu itu sendiri yang menimbulkan kausalitas pertanggungjawaban. Lebih lanjut, Hans Kelsen mengklasifikasikan tanggung jawab ini ke dalam

4 yaitu:¹⁸

- 1) Pertanggungjawaban individu, yakni kewajiban hukum yang ditanggung oleh seseorang atas perbuatan melanggar hukum yang dilakukannya sendiri;
- 2) Pertanggungjawaban kolektif, yakni beban pertanggungjawaban yang harus dipikul oleh seseorang akibat pelanggaran yang diperbuat pihak lain;
- 3) Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan, yakni kondisi ketika seseorang dimintai pertanggungjawaban karena tindakannya dilakukan secara sadar, sengaja, serta telah diprediksi akan menimbulkan kerugian;
- 4) Pertanggungjawaban mutlak, yakni keharusan memikul tanggung jawab atas dampak suatu tindakan meskipun perbuatan tersebut terjadi tanpa unsur kesengajaan maupun dugaan sebelumnya.

Dalam ranah perdata, tuntutan pertanggungjawaban hukum umumnya bersumber dari dua hal, yaitu wanprestasi serta perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*). Khusus wanprestasi, gugatan baru sah diajukan apabila sebelumnya telah terjalin hubungan kontraktual yang menetapkan hak sekaligus kewajiban para pihak. Lahirnya kontrak ini berawal dari kata sepakat, sebagaimana

¹⁸ Hans Kelsen, 2006, *Teori Hukum Murni*, terjemahan Rasul Mutaqien, Nuansa & Nusa Media, Bandung, hlm. 140

ditegaskan dalam Pasal 1313 KUH Perdata bahwa persetujuan timbul ketika satu orang atau lebih mengikatkan diri kepada pihak lainnya. Bilamana salah satu pihak mengabaikan atau gagal menunaikan prestasi yang telah disepakati dalam perikatan tersebut, ia dinyatakan lalai dan dapat digugat secara perdata atas dasar wanprestasi.¹⁹

Kendati tuntutan wanprestasi maupun perbuatan melawan hukum sama-sama berujung pada pembayaran ganti kerugian, orientasi akhir dari kedua instrumen perdata ini sejatinya berbeda. Pada perbuatan melawan hukum, pemberian ganti rugi ditujukan secara spesifik untuk memulihkan posisi korban (*restitutio in integrum*), yakni mengembalikan situasi dan keadaannya persis seperti sediakala sebelum peristiwa pelanggaran hukum itu terjadi.

b. Teori Kepastian Hukum

Sebagai instrumen tunggal yang menata interaksi dan aktivitas hidup manusia, hukum dituntut untuk selalu dinamis mengikuti laju perkembangan zaman melalui pembentukan berbagai regulasi anyar yang sebelumnya belum pernah diterapkan, termasuk di sektor teknologi, transportasi, hingga aspek kehidupan kontemporer lainnya. Eksistensi payung hukum yang adaptif ini memberikan rasa kepastian dan keyakinan bagi masyarakat dalam memahami batas-batas hak serta kewajiban yang mereka emban. Pada hakikatnya, kaidah hukum

¹⁹ *Ibid.*

bertindak sebagai pedoman perilaku yang menyokong keteraturan sosial secara rasional. Keteraturan tersebut pada akhirnya bermuara pada hadirnya kepastian hukum, yang merupakan fondasi paling esensial agar peran dan fungsi hukum itu sendiri dapat beroperasi secara optimal di tengah masyarakat. Kepastian hukum Ini bukan hanya persyaratan moral, tetapi sebenarnya mencirikan hukum. Hukum yang tidak pasti bukan hanya hukum yang buruk atau hukum yang buruk, itu sama sekali bukan hukum.

Kualitas tersebut pada dasarnya bertumpu pada pemahaman terhadap hakikat hukum itu sendiri. Meski demikian, kehadiran asas kepastian hukum mutlak dibutuhkan mengingat hukum berwujud seperangkat norma dan kaidah yang menertibkan pola interaksi dalam masyarakat, di mana seluruh ketentuan perilaku tersebut memiliki daya paksa yang dijamin melalui ancaman sanksi tegas. Terwujudnya kepastian ini menjadi kunci penting guna mencegah terjadinya tumpang tindih maupun konflik regulasi dalam tahapan penerapannya di lapangan. Pandangan ini sejalan dengan pendapat Salim H.S. yang menegaskan bahwa kepastian merupakan karakter inheren yang tak terpisahkan dari hukum, khususnya pada rumpun norma hukum tertulis. Apabila suatu hukum kehilangan dimensi kepastiannya, hukum tersebut akan kehilangan substansi esensialnya karena tidak lagi mampu berfungsi sebagai panduan bertindak bagi masyarakat. Prinsip dasar ini tecermin secara jelas melalui *adagium ubi jus*

incertum, ibi jus nullum, yang menegaskan bahwa tiadanya kepastian hukum berarti meniadakan keberadaan hukum itu sendiri.

Terkait hal tersebut, dimensi kepastian hukum terbagi ke dalam dua aspek utama yang bersinggungan langsung dengan persoalan keterukuran atau penentuan hukum kebendaan (*bepaalbaarheid*). Aspek pertama menyangkut kejelasan dalam tataran konkret, yakni kebutuhan mendasar bagi para pencari keadilan untuk memperoleh kepastian mengenai aturan hukum yang berlaku secara spesifik sebelum mereka melangkah ke proses litigasi. Aspek kedua mengacu pada jaminan keamanan hukum, yang berfungsi sebagai perisai yuridis bagi para pihak dari potensi tindakan sewenang-wenang. Oleh sebab itu, aparat penegak hukum yang mengemban mandat peradilan berkewajiban menghadirkan kepastian hukum guna memelihara ketertiban serta menegakkan keadilan sosial. Ketiadaan kepastian regulasi justru akan memicu disintegrasi di tengah warga, membuka ruang bagi tindakan sepihak serta maraknya aksi main hakim sendiri yang berujung pada kekacauan tatanan sosial.

Satjipto Rahardjo mendefinisikan kepastian hukum sebagai *Sicherheit des Rechts selbst*, yang merujuk pada kepastian mengenai hukum itu sendiri. Konsep kepastian ini mencakup empat pilar fundamental. Pertama, hukum berwujud hukum positif yang termanifestasi dalam instrumen perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, konstruksi hukum berpijak pada fakta riil (*Tatsachen*),

bukan didasarkan atas klausul penilaian subjektif hakim kelak, seperti pertimbangan "iktikad baik" maupun norma "kesopanan". Ketiga, perumusan fakta tersebut wajib disusun secara gamblang dan presisi agar tidak menimbulkan multitafsir, sekaligus praktis untuk diterapkan di lapangan. Keempat, regulasi hukum positif tidak semestinya mengalami perubahan yang terlalu sering demi menjaga stabilitasnya. Oleh sebab itu, persoalan kepastian hukum pada tahap penegakannya sangat bergantung pada pola tingkah laku manusia. Kepastian tidak berjalan secara mekanis layaknya prinsip subsumsi otomatis, melainkan melibatkan dinamika kompleks yang bersinggungan langsung dengan berbagai variabel nonhukum. Sebagaimana dikemukakan oleh Gustav Radbruch, terminologi kepastian ini pada hakikatnya lebih condong menekankan kepastian atas eksistensi norma itu sendiri atau kepastian regulasi (*Sicherheit des Rechts*).²⁰

2. Kerangka Konseptual

Kerangka konsep berfungsi untuk mengungkapkan definisi, rumusan masalah operasional dari variabel-variabel kunci dalam penelitian sehingga hal-hal yang akan dibahas²¹ menjadi fokus dan relevan. Adapun definisi operasional dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

²⁰ Rifat Anwar, *Kepailitan dan Masa Depan Investasi di Indonesia*, Penerbit Dee Publish, Jakarta, 2023, hlm. 23

²¹ Subekti, 2005, *Loc.Cit.*, hlm. 1

- a. Perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulan suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan, perjanjian itu menerbitkan suatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis. Menurut ketentuan Pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata, yang berbunyi: “Suatu Perjanjian adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.” Subekti berpendapat bahwa yang dimaksud dengan perikatan adalah suatu perhubungan hukum antara dua orang atau dua pihak, berdasarkan mana pihak yang satu berhak menuntut sesuatu hal dari pihak yang lain, dan pihak yang lain berkewajiban untuk memenuhi tuntutan itu.
- b. Menurut ketentuan Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, "Pinjaman adalah suatu perjanjian di mana satu pihak memberikan sejumlah barang kepada pihak lain yang telah habis masa pakainya, dengan ketentuan bahwa pihak tersebut

akan mengembalikan jumlah yang sama dengan syarat-syarat yang sama.” Definisi ini identik dengan utang piutang.²²

- c. *Curatele*, istilah lain untuk perwalian (di bawah pengampuan), adalah suatu keadaan ketika seseorang dianggap tidak kompeten dalam berbagai situasi hukum karena karakteristik pribadinya. Karena ketidakmampuan ini, hukum mengizinkan seseorang untuk bertindak atas nama orang yang berada di bawah perwalian guna menegakkan dan mempertahankan hak-haknya.²³

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Mengacu pada judul tesis yang diangkat, rancangan penelitian ini menerapkan metode penelitian yuridis normatif, yang kerap diidentifikasi sebagai riset hukum doktrinal atau kepustakaan. Penentuan pendekatan yuridis normatif tersebut didasari oleh fokus kajian yang sepenuhnya bertumpu pada penelusuran bahan pustaka (*library research*) yang merupakan rumpun data sekunder. Adapun data sekunder dalam konteks ini mencakup berbagai literatur ilmiah, regulasi, serta dokumen kepustakaan yang bersesuaian langsung dengan rumusan masalah yang

²² R. Subekti dan R. Tjitrosudibyo, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, Pradya Paramita, Jakarta, 1992, hlm. 451

²³ C.S.T Kansil, *Modul Hukum Perdata* (Termasuk Asas-asas Hukum Perdata), Pradnya Paramita, 2010, hlm. 51

diteliti. Data tersebut dihimpun melalui serangkaian teknik pembacaan kritis, penelaahan mendalam, hingga perangkuman bahan pustaka yang relevan guna memperkaya sekaligus memperkuat analisis data yang digunakan dalam penulisan..

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian berguna untuk memecahkan permasalahan sebagai suatu petunjuk pada permasalahan yang akan dibahas, sehingga dalam penelitian ini diperlukan metode tertentu. Penulis menggunakan metode pendekatan undang-undang.²⁴ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach* atau *legal approach*) ditempuh dengan membangun konstruksi penalaran hukum melalui telaah kritis terhadap berbagai produk hukum positif yang saling berkaitan dengan isu yang dikaji. Penerapan metode ini berfokus pada upaya menguji ada atau tidaknya pertentangan dalam suatu materi muatan aturan, keselarasan posisinya di dalam tata urutan perundang-undangan (hierarki norma), serta konsistensinya terhadap asas-asas dan kaidah hukum yang berlaku umum di masyarakat.

Menurut Wiwik Sri Widiarty, pendekatan kasus bertujuan untuk mempelajari penerapan norma-norma atau kaidah hukum yang dilakukan dalam praktik hukum. Terutama mengenai kasus-kasus yang telah diputus sebagaimana yang dapat dilihat dalam yurisprudensi terhadap perkara-perkara yang menjadi fokus penelitian.²⁵ Menurut Peter Mahmud Marzuki

²⁴ Rifat Anwar, 2023, *Op. Cit.*, hlm. 15

²⁵ Wiwik Sri Widiarty, *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*, Publika Global Media, Yogyakarta, 2024, hlm. 121.

pendekatan kasus termasuk dengan pendekatan konseptual, yaitu pendekatan yang dilakukan dengan mengidentifikasi dan memahami segala konsep-konsep hukum atau kasus yang ditemukan dalam doktrin-doktrin maupun pandangan pandangan sarjana serta putusan pengadilan.²⁶ Pendekatan ini digunakan untuk membuat penilaian mengenai aturan yang ada atau fakta hukum yang ada sehingga terbuka ruang untuk dapat melakukan evaluasi kritis terhadap regulasi dalam hukum positif di Indonesia terkait dengan kasus yang diteliti.

3. Jenis dan Sumber Data

Penulisan ini memanfaatkan bahan hukum yang digali dari rumpun data sekunder. Pengertian data sekunder di sini merujuk pada keseluruhan informasi yuridis yang dihimpun melalui penelusuran studi kepustakaan, di mana peneliti melakukan pengutipan, pencatatan terstruktur, serta pengkajian mendalam terhadap asas-asas hukum, teori-teori fundamental, pandangan para ahli (doktrin), hingga ketentuan perundang-undangan positif yang tengah berlaku.²⁷ Pengertian data sekunder merujuk pada himpunan informasi hukum yang dijaring lewat aktivitas telaah pustaka, pencermatan mendalam, penyitiran rujukan, serta pengumpulan berbagai literatur ilmiah maupun arsip dokumen resmi yang bertalian erat dengan ruang lingkup bahasan tesis ini. Dalam metodologi penelitian hukum

139 ²⁶ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Universitas Airlangga, Surabaya, 2010, hlm.

²⁷ *Ibid.* hlm. 28.

normatif, klasifikasi data sekunder ini dipilah ke dalam tiga kategori utama, yaitu sebagai berikut:²⁸

- a. Bahan Hukum Primer, yang berupa Peraturan Perundang-undangan, yaitu:
 - 1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
 - 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
 - 3) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - 4) Dan lain-lain.
- b. Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan hukum yang diperoleh dari jurnal-jurnal, teori-teori hukum dan, doktrin, sumber internet, dll. yang berkaitan dengan objek penelitian tesis serta pokok permasalahan penelitian.
- c. Bahan Hukum Tersier, merupakan bahan-bahan yang diperoleh sebagai pendukung bahan hukum primer dan bahan hukum tersier, contohnya adalah: Kamus Hukum, Kamus Bahasa, Karya Tulis Ilmiah lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian, kemudian juga media dan/atau artikel.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik penghimpunan data sekunder melalui studi kepustakaan dilaksanakan lewat mekanisme penyeleksian literatur hukum secara

²⁸ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, hlm. 14

cermat, yang kemudian diklasifikasikan ke dalam klaster-klaster tematik berdasarkan relevansinya terhadap pokok materi yang menjadi objek kajian dalam penelitian ini.

5. Teknik Analisis Data

Teknik pengolahan bahan hukum dalam riset ini mengandalkan metode normatif kualitatif, di mana peneliti menyajikan serta mendeskripsikan dinamika faktual seputar fokus kajian secara komprehensif. Fakta yuridis tersebut selanjutnya dibedah menggunakan instrumen peraturan perundang-undangan positif, konsep-konsep teoretis, serta pandangan doktrinal para pakar hukum guna merumuskan pemecahan atas isu pokok yang diangkat. Karakteristik analisis ini menitikberatkan pada penalaran abstrak-teoretis, yakni seluruh bahan hukum yang telah terhimpun diklasifikasikan secara tematis, kemudian diuji dan ditafsirkan melalui kerangka berpikir logis yang bertumpu pada konteks permasalahannya.

G. Orisinalitas Penelitian

Dalam memastikan orisinalitas dari penelitian ini, penulis telah mengumpulkan beberapa hasil penelitian sebelumnya yang objek kajiannya memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang akan dikaji oleh penulis. Adapun beberapa hasil penelitian terdahulu yang pernah dilakukan diuraikan oleh penulis memuat judul penelitian, nama penulis serta perbedaan dengan

penelitian terdahulu dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Uraian terhadap hal tersebut dituangkan dalam bentuk tabel berikut ini:

No.	Substansi Penelitian	Judul Penelitian	Isi Penelitian
1.	a. M. Marsandi Agustiarto b. Fakultas Hukum UPN Veteran 2025 c. Jenis Penelitian Tesis	“Analisis Prinsip Kehati-hatian dalam <i>Fintech Peer To Peer Lending</i> Terhadap Pengguna Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia”	Tesis ini membahas mengenai Pengaturan atas prinsip kehati-hatian dalam layanan <i>Fintech P2P Lending</i> diatur pada POJK No. 10/POJK.05/2022 sebagai dasar hukum dalam penyelenggaraan layanan <i>Fintech P2P Lending</i> . selain itu, PBI No. 19/12/PBI/2017 juga mengatur terkait kewajiban penerapan prinsip kehati-hatian. Penyelenggaraan layanan <i>Fintech P2P Lending</i> haruslah melalui mekanisme pengujian untuk mendapatkan izin kegiatan usaha melalui <i>Regulatory sandbox</i> dengan berlandaskan pada POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan (ITSK). Implikasi hukum bagi penyelenggara yang tidak menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu sanksi administratif berupa surat peringatan tertulis

			sebanyak 3 (tiga) kali, pembatasan usaha, dan terakhir pencabutan izin usaha.
2.	a. Dian Risnovianti b. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin-2024 c. Jenis Penelitian Tesis	“Perlindungan Hukum Bagi Pihak Pembeli Di Bawah Umur Atas Transaksi Peralihan Hak Atas Tanah Di Hadapan Pejabat Pembuat Akta Tanah Sementara”	Tesis ini menguraikan mengenai Batasan usia dewasa yang dapat melakukan perbuatan hukum dalam rangka pelayanan pertanahan adalah paling kurang 18 (delapan belas) tahun atau sudah kawin. Apabila anak tersebut bertindak sendiri tanpa diwakilkan orang tua/wali/, maka tindakan hukum yang dilakukan oleh anak yang tidak cakap adalah tidak sah. Hal tersebut berimplikasi perjanjian berupa akta jual beli hak atas tanah yang telah dilakukan oleh anak di bawah umur atau belum dewasa atau tidak cakap maka dapat dibatalkan
3.	a. Daniel S. Pakpahan b. Program Pascasarjana Magister Hukum Universitas Kristen Indonesia – 2026 c. Jenis Penelitian Tesis	“Implikasi Hukum Perjanjian Hutang Piutang oleh Isteri yang Berada dalam Curatele (di bawah pengampuan) tanpa Sepengetahuan Suami”	Tesis ini menguraikan tentang akibat hukum dari perjanjian utang piutang yang dilakukan oleh seseorang isteri yang berada di bawah pengampuan (<i>curatele</i>) dengan pihak ketiga yang merupakan penyelenggara layanan <i>Fintech P2P Lending</i>, persamaan terhadap tesis-tesis di atas adalah suratu

			perbuatan hukum yang bersinggungan dengan penyelenggara layanan <i>Fintech P2P Lending</i> yang dilakukan oleh subjek hukum yang termasuk kategori tidak cakap dalam melakukan suatu perbuatan hukum.
--	--	--	---

Berdasarkan uraian diatas, maka dipastikan bahwa usulan penelitian yang dimaksud dalam penelitian ini memiliki perbedaan yang signifikan dengan penelitian sebelumnya sehingga menjadi penting untuk dilakukan penelitian, namun untuk sementara penelitian sedang dalam kajian oleh peneliti.

H. Sistematikan Penulisan

Untuk memberikan rangkaian secara umum dan memberikan kemudahan memahami isi dari tesis ini, maka peneliti membagi sistematika penelitian tesis ini menjadi V (lima) bab secara sistematis dan saling berkaitan guna memberikan gambaran secara penuh dari hasil penelitian. Setiap bab terdiri dari beberapa bagian sub yang dirincikan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang Latar Belakang, Perumusan Masalah, Ruang Lingkup Penelitian, Tujuan Penelitian yang dibagi menjadi: tujuan umum dan tujuan khusus, Kerangka Teori dan Kerangka Konsep, Metode Penelitian yang dibagi menjadi:

jenis penelitian, sumber data penelitian, dan pendekatan penelitian, orisinalitas penelitian serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN

Bab ini berisikan mengenai gambaran umum mengenai teori harta bersama dan harta bawaan dalam perkawinan, teori perjanjian termasuk perjanjian utang piutang, pertanggungjawaban hukum, teori kepastian & perlindungan hukum, *financial technology* dan tinjauan mengenai variabel-variabel berkaitan lainnya.

BAB III PERJANJIAN UTANG PIUTANG MELALUI FINTECH YANG DIBUAT OLEH ISTERI BERSTATUS *CURATELE* TANPA PERSETUJUAN SUAMI MENURUT HUKUM PERDATA

Bab ini menguraikan mengenai sah atau tidaknya suatu perjanjian utang piutang dalam hal ini dengan kreditor penyelenggara *Fintech P2P Lending* yang dibuat oleh isteri dalam *Curatele* tanpa sepengetahuan suami menurut hukum perdata di Indonesia.

BAB IV AKIBAT HUKUM PERJANJIAN UTANG PIUTANG YANG DIBUAT ISTERI BERSTATUS *CURATELE* TANPA SEPENGETAHUAN SUAMI TERHADAP PARA PIHAK & HARTA BERSAMA

Bab ini menguraikan tentang akibat hukum terhadap para pihak dan juga terhadap harta bersama apabila terdapat perjanjian utang piutang yang dibuat oleh isteri dalam *Curatele* tanpa sepengetahuan suami.

BAB V PENUTUP

Bab ini merupakan hasil akhir atau temuan sederhana dalam penelitian tesis yang dirangkai dalam bentuk kesimpulan dan saran-saran oleh peneliti.

